

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari kegiatan PKP yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu dari tanggal 4 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu belum memenuhi terutama di aspek PPNS dan penguji kendaraan bermotor.
2. Masih ditemukan kendaraan yang melanggar ODOL (*Over Dimension Over Loading*), dan tata cara muat.
3. Masih ditemukan pelanggaran dokumen seperti sertifikat uji mati atau habis masa uji dan kendaraan tidak dilengkapi surat kendaraan seperti sertifikat uji dan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).
4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Balonggandu yang masih kurang pada bagian kelengkapan P3K dan tempat atau ruangan bagi orang yang terluka atau mengalami kecelakaan.

#### **V.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran sebagai bahan evaluasi serta masukan kepada pihak kampus maupun UPPKB Balonggandu diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan sarana dan penambahan rambu-rambu penunjuk arah pada area parkir kendaraan sebagai petunjuk bagi pengemudi yang melanggar agar tidak kebingungan mencari lahan parkir;
2. Perlu adanya aturan tegas mengenai kendaraan yang harus masuk ke jembatan timbang dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang lolos atau menolak untuk masuk ke jembatan timbang;
3. Pemberian informasi dan wawasan kepada pengemudi kendaraan angkutan barang terhadap risiko dan bahaya yang dapat ditimbulkan

oleh kendaraan ODOL dan sanksinya;

4. UPPKB Balonggandu diharapkan memperbaiki alat dan sarana yang rusak seperti pengunci roda, router wi-fi, dan *walkie talkie* agar kinerja petugas tidak terhambat;
5. Saat di lalu lintas harus di damping oleh pihak kepolisian supaya memudahkan kendaraan masuk dengan adanya kewenangan dari pihak kepolisian.
6. Perlunya disediakan tempat istirahat bagi sopir yang diberi sanksi penundaan perjalanan;
7. Menyediakan tempat dan alat penunjang K3 yang sesuai dengan kondisi lapangan kerja seperti menyediakan tempat dan ruangan bagi orang yang terluka atau kecelakaan;
8. UPPKB Balonggandu dapat menambah penerangan pada malam hari terutama pada bagian jalan masuk kendaraan ke UPPKB untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas;
9. UPPKB Balonggandu dapat menambahkan papan informasi yang ditujukan kepada pengemudi kendaraan sebelum masuk ke *platform* timbangan untuk menyiapkan sertifikat uji sehingga waktu pengecekan dokumen oleh petugas menjadi lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri No.18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri No.134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotor di Jalan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Motor di Jalan. Jakarta
- Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. 2023. Profil Satuan Pelayanan UPPKB Balonggandu. Karawang : Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Hukum Keselamatan Kerja). Jakarta